E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 11 September 2023, **Revised:** 20 September 2023, **Publish:** 21 September 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Penanggulangan Pembalakan Liar dengan Hukum Pidana dan Penerapannya

Wayah Aji Kurniawan[1], Kuswardani[2]
[1] Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Email: c100190017@student.ums.ac.id
[2] Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Email: kus283@ums.ac.id

Corresponding Author: c100190017@student.ums.ac.id

Abstract: *Illegal logging is an illegal practice that damages the environment, threatens the sustainability of ecosystems, and causes significant economic losses. The main aim of this research is to investigate the regulation of criminal acts and the government's efforts to overcome the impact of illegal logging. The research method used in this study is normative which analyzes library materials and laws related to illegal logging. From this study, it was found that Law no. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction is a regulation that is often used in enforcing illegal logging laws. The government has taken various efforts to combat illegal logging in Indonesia. One of them is granting permits for selective felling of trees in forest areas to encourage tree cutters to comply with established regulations. Apart from that, the government is also active in making regional regulations to minimize cases of illegal logging in various regions of Indonesia. Collaboration with related agencies is also part of the government's efforts to tackle illegal logging. With effective implementation, criminal law enforcement can become a strong tool in efforts to combat illegal logging. However, these efforts must be accompanied by comprehensive steps, including increasing public awareness, protecting witnesses and whistleblowers, and promoting sustainable use of forest resources.*

Keyword: *Prevention, Illegal Logging, Criminal Law.*

Abstrak: Pembalakan liar merupakan praktik ilegal yang merusak lingkungan, mengancam keberlanjutan ekosistem, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaturan tindak pidana serta upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak pembalakan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah normatif yang menganalisis bahan pustaka dan undang-undang terkait pembalakan liar. Dari studi ini, ditemukan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi peraturan yang sering digunakan dalam penegakan hukum pembalakan liar. Pemerintah telah mengambil berbagai upaya dalam rangka penanggulangan pembalakan liar di Indonesia. Salah satunya adalah memberikan izin penebangan pohon secara selektif di kawasan hutan untuk mendorong para penebang pohon agar mematuhi aturan yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga aktif

dalam membuat peraturan daerah guna meminimalisir kasus pembalakan liar di berbagai wilayah Indonesia. Kolaborasi dengan instansi terkait juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi pembalakan liar. Dengan implementasi yang efektif, penegakan hukum pidana dapat menjadi alat yang kuat dalam upaya penanggulangan pembalakan liar. Namun, upaya ini harus disertai dengan langkah-langkah yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, perlindungan terhadap saksi dan pelapor, serta promosi penggunaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Pembalakan Liar, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara ringkas, padat, dan jelas; tujuan Pembalakan liar, atau illegal logging, telah menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Praktik pembalakan liar ini adalah kegiatan penebangan pohon secara ilegal dengan tujuan untuk memperoleh kayu yang kemudian dijual. Dampaknya sangat merugikan, termasuk kerusakan hutan yang menjadi gundul dan berbagai konsekuensi negatif terhadap lingkungan, kehidupan satwa, tumbuhan, serta manusia yang bergantung pada sumber daya alam hutan. Hal demikian ini disebut dengan dampak yang unpredictable terhadap konsisi hutan yang akan berpengaruh secara langsung pada kehidupan hutan (satwa – satwa yang ada) yang terancam ndan tidak langsung pada kehidupan manusia (Fauzi, 2018).

Data dan informasi yang ada menunjukkan bahwa pembalakan liar masih tinggi, GAKKUM mencatat bahwa kasus pembalakan liar yang bisa ditangani melalui penegakan hukum tertinggi dari 2015_2022 yaitu di tahun 2020 dengan jumlah 124 kasus dan di tahun berikutnya menurun tetapi tidak signifikan yaitu 110 kasus (2021) dan 70 (2022) dibandingkan dengan kasus perusakan lingkungan yang lain (Ditjen GAKKUM, 2023). Hal ini dapat berdampak merusak ekosistem, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, dan berpotensi merugikan kehidupan manusia. Kondisi hutan yang rusak menjadi keprihatinan, karena hutan di Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia yang penting bagi produksi oksigen. Data dari Menteri Kehutanan mengindikasikan bahwa sekitar 47 hektar hutan di Indonesia telah mengalami kerusakan (Salat, 2012). Pembalakan liar yang terjadi bukan hanya memberikan dampak kepada tumbuhan dan satwa yang ada namun juga terhadap kesejahteraan manusia, mengingat hutan berperan penting dalam menyediakan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan termasuk pembalakan liar telah dilakukan dalam sebuah kebijakan criminal, yang secara umum berkonsep sebagai upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan termasuk pula kejahatan terhadap perusakan lingkungan hidup (seperti pembalakan liar) (Barda Nawawi Arief, 2017). Selanjutnya Dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua sarana, yaitu dengan sarana penal atau hukum pidana dan sarana lain maksudnya penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana. Ini seperti penyadaran masyarakat tentang urgensi hutan dalam kehidupan manusia melalui mass media atau penggunaan teknologi lain untuk itu.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana berarti upaya menegakan hukum pidana, yang oleh masyarakat Internasional (anggota PBB) telah disepakati melalui Koferensi PBB Melawan Transnasional Kejahatan Terorganisir pada March 2022, menegaskan secara singkat bahwa negara – negara anggota harus melawan kejahatanterorganisir termasuk perusakan lingkungan hidup dengan menggunakan hukum pidana, yang bisa dimulai dengan kriminalisasi terhadap perusakan lingkungan hidup (United Nations Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2022). Oleh karena itu penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi pembalakan liar harus dimulai

pertama tahap formulasi (perumusan aturan hukum pidana) hingga. Kedua, tahap aplikasi yaitu penerapan hukum pidana jika terjadi tindak pidanadan terakhir tahap eksekusi yaitu pelaksanaaan hukum pidana jika sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana tersebut. Dalam hal penanggulangan pembalakan liar dengan hukum pidana berarti menegakan aturan hukum (undang – undang) yang mengatur hal itu, penggunaan hukum ini mengingat akan fungsi hukum pidana yang secara umum adalah mengatur perilaku masyarakat agar terwujud ketertiban dan juga melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang menganggu. Namun di sisi lain pemerintah untuk menangani secara khusus dalam hal pembalakan liar ini sebagai salah satu strategi law enforcement dalam Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030, dengan langkah nyata adalah membentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC). Salah satu fungsi nya adalah untuk mengawasi dan menindak pembalakan liar (Nursyahdi, 2013). Selain itu, pemerintah juga melakukan izin penebangan pohon secara selektif untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Meskipun demikian, masalah pembalakan liar masih terus terjadi, terutama di daerah Kalimantan Barat, dan mengancam keberlangsungan hutan tropis di Indonesia.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statue approach) untuk menganalisis bahan pustaka dan data sekunder mengenai pembalakan liar (Sugono, 2003). Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundangan yang berkaitan dengan illegal logging, serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum dan jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggali pengaturan pembalakan liar di Indonesia serta upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Penelitian juga bertujuan untuk memahami lebih dalam praktik pembalakan liar di Indonesia serta Langkah pencegahan yang dapat diambil oleh pemerintah. Kesadaran akan dampak yang ditimbulkan oleh pembalakan liar menjadi dorongan penting untuk menghapus praktik ilegal ini yang terus berlanjut di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pembalakan Liar dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia

Hukum Dorongan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap hutan semakin kuat seiring dengan meningkatnya kasus pembalakan liar yang sering terjadi di Indonesia. Kerusakan hutan di Indonesia telah menjadi masalah yang sering terjadi, dengan penyebab utama adalah penebangan liar atau *illegal logging*. Jika diperhatikan, luas hutan di Indonesia sekitar 130 juta hektar, yang mencakup 70% wilayah negara ini (Salim, 2013). Tindak pidana pembalakan liar melibatkan berbagai aktivitas seperti penebangan, pengangkutan, pengelolaan, dan penjualan kayu. Illegal logging juga mencakup proses ekspor dan manipulasi informasi yang terkait dengan pengiriman kayu ke bea cukai, sebelum kayu tersebut dijual secara legal di pasar (Sugianto, 2006).

Menurut WWF, faktor yang mendorong terjadinya illegal logging adalah meningkatnya permintaan kayu, kertas, dan kemasan, serta perlunya pembebasan lahan yang mendorong praktik pembalakan liar (Woy, 2013). Dampak dari illegal logging sangat signifikan, tidak hanya merusak kehidupan hutan, tetapi juga menyebabkan banjir, tanah longsor, dan penurunan pasokan udara bersih. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat kebijakan yang digunakan untuk melindungi hutan berisi tentang pemcegahan pembalakan liar serta dampak negatif yang ditimbulkan. Illegal logging yang dilakukan merupakan suatu bentuk perusakan terhadap hutan.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional hanya menetapkan garis besar kebijakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diantaranya dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur dalam undang – undang. Selanjutnya hukum dasar ini juga menegaskan bawa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Oleh karena itu operasionalisasi dalam pengaturan sumber daya alam dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat termasuk pengaturan tentang larangan pembalakan liar atau lazim disebut dengan illegal loging diatur dengan peraturan hukum tingkat dibawahnya, yaitu undang – undang.

Pembalakan liar ini sebetulnya tidak hanya dilarang secara nasional, namun masyarakat Internasional juga sepakat untuk melarang perbuatan perusakan lingkungan hidup sejak 1996 yang dirumuskan dalam Resolusinya 1996/10 tentang Peranan Hukum Pidana dalam Perlindungan Lingkungan Hidup (*The role of criminal law in the protectionof the environment*). Adapun peraturan perundangan yang mengatur bahwa perilaku pembalakan liar sebagai perbuatan yang dilarang atau termasuk kategori perbuatan pidana adalah:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan)

   Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur larangan terhadap perusakan hutan dan eksploitasi ilegal sumber daya alam hutan. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah tindakan illegal logging yang merusak hutan dan melakukan eksploitasi sumber daya alam hutan tanpa izin. Pasal 50 menjelaskan bahwa pelaku pembalakan liar akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut. Untuk menetapkan hukuman terhadap tindak pidana illegal logging, harus terpenuhi unsur delik yang termaktub dalam pasal 78, seperti perusakan hutan melalui penebangan pohon, pembakaran hutan, pengumpulan dan penjualan hasil hutan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Unsur-unsur ini harus terpenuhi agar pelaku tindak pidana illegal logging dapat dihukum.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (UU PPLH)

   Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan penebangan liar, tetapi memiliki ketentuan yang mengatur lingkungan dan perusakan hutan, termasuk lingkungan hidup. Pasal 76 UUPPLH mengatur bahwa apabila ditemukan pelanggaran, sanksinya berupa saksi administratif terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup, denda administratif berupa teguran tertulis, penegakan oleh pemerintah dan pencabutan izin lingkungan.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH)

   Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya perusakan di dalam hutan. Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan yang melibatkan kerja lintas sektor guna mencegah perusakan di area hutan. Selain itu, pemerintah juga memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk aparat yang bertugas menjaga keamanan hutan, serta memberikan perhatian yang intensif kepada petugas penjagaan kawasan hutan. Tindakan perusakan yang dimaksud mencakup penggunaan hasil hutan secara ilegal dan praktik pembalakan liar atau illegal logging. Selanjutnya, Pasal 12 mengatur larangan terhadap penebangan pohon secara liar. Pasal 18 juga memberikan sanksi kepada pelaku tindakan illegal logging, termasuk badan hukum.
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan

   Pasal 8 ayat (1) peraturan pemerintah menyatakan bahwa konsesi hutan hanya diberikan untuk tebang pilih atau teknik pemanenan kayu terlatih untuk mengurangi kerusakan alam yang disebabkan oleh pembalakan liar. Tujuannya adalah untuk

melindungi hutan itu sendiri. Mereka yang berhak atas tebang pilih juga memiliki kewajiban untuk menanam kembali atau menghutankan kembali. Jika ketentuan ini dilanggar, Pasal 16 menentukan sanksi dikenakan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh perusak hutan. Penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sepadan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh perusak hutan.

5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 merupakan peraturan yang mengatur perlindungan terhadap hutan. Terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur penebangan pohon. Pasal 8 ayat 2 dan pasal 9 secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan pembalakan liar di kawasan hutan. Jika seseorang melanggar larangan ini, pasal 18 mengatur sanksi pidana berupa kurungan atau denda bagi pelaku penebangan pohon secara liar atau illegal logging. Peraturan Pemerintah ini memiliki tujuan untuk melindungi hutan dan mencegah praktik pembalakan liar yang merusak lingkungan. Dalam pasal-pasal yang terkait dengan penebangan pohon, ditegaskan larangan terhadap tindakan illegal logging dan disertai dengan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum.

6. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

   Pasal 26 ayat 2 (c) mengatur penebangan liar yang melarang setiap orang merusak vegetasi hutan kota. Pasal 37 mengatur tentang sanksi terhadap perbuatan melawan hukum, dan menetapkan bahwa bagi yang melanggar hukum dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Aturan pemerintah dirancang untuk melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh pembalakan liar atau kejahatan penebangan liar. Salah satu aturan yang sering digunakan adalah Undang-Undang Pemusnahan Hasil Hutan (UU PPLH). UU Deforestasi merupakan undang-undang untuk melaksanakan UU Kehutanan, menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memberantas pembalakan liar tanpa bertentangan dengan UU Deforestasi.

UU PPLH mengatur bahwa pemanfaatan dan kegiatan kawasan hutan harus dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan memerlukan izin dari pihak yang berwenang. Undang-undang ini juga mengatur tentang kejahatan hutan yang disengaja dan tidak disengaja serta hubungan hukum antara orang dengan hutan dan hasil hutan. Izin juga tersedia bagi pihak yang ingin menggunakan hasil hutan, tetapi hanya jika mereka mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-undang ini memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana pembalakan liar dengan tujuan merusak hutan, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Menanggulangi Pembalakan Liar dilihat dari Segi Penegakan Hukum

Penebangan hutan secara illegal tidak hanya dilakukan oleh individu/orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, dan pidana itu pun bisa dijatuhkannya. Namun demikian korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan termasuk pembalakan liar atau penebangan secara illegal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berdasarkan teori identifikasi dalam hukum pidana maka yang bertanggungjawab atas kesalahan itu tetap pada individu yang memberi perintah, pengurus, pimpinan dan yang melaksanakan perintah tersebut (Kuswardani, 2023).

Penebangan liar dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena merusak ekosistem dan lingkungan. Kejahatan pembalakan liar melibatkan unsur kejahatan lain seperti pencurian, perusakan lingkungan, penyelundupan dan korupsi antara pejabat yang berwenang dan pembalak liar. Fakta bahwa Indonesia memiliki banyak pejabat yang terlibat dalam pembalakan liar mempersulit penegakan hukum untuk menindak para pembalak liar. Upaya

Indonesia untuk memberantas illegal logging dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap illegal logging sebagai upaya terakhir untuk memberantas kejahatan ini.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi pembalakan liar di Indonesia. Salah satunya adalah pemberian izin penebangan secara selektif pada pohon-pohon di kawasan hutan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah agar para penebang dapat mempraktikkan tebang pilih dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah telah membuat peraturan daerah untuk mengurangi kasus pembalakan liar di seluruh Indonesia. Sanksi terhadap penebang liar juga merupakan upaya perlindungan hutan. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan instansi terakit dalam upaya pemberantasan penebangan liar. Pemerintah daerah juga berupaya untuk mengendalikan penebangan liar melalui pengembangan peraturan daerah di bawah UU Kehutanan dan UU No. 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah untuk merumuskan peraturan daerah terbatas karena keputusan akhir ada di pemerintah pusat. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya praktik illegal logging. Antara lain sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan (preventif): Pencegahan merupakan tindakan strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi pembalakan liar. Salah satu pendekatan preventif adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari pembalakan liar. Selain itu, upaya pembinaan masyarakat juga penting agar mereka memiliki pemahaman dan kemampuan untuk melindungi kelestarian hutan. Salah satu tindakan konkret dalam pencegahan adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon di daerah yang telah mengalami deforestasi akibat pembalakan liar. Melalui reboisasi ini, dampak dari pembalakan liar dapat dikurangi.
2. Penanggulangan (represif): Penanggulangan pembalakan liar melibatkan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah patroli kawasan hutan untuk memantau kegiatan penebangan liar dan mengidentifikasi pelakunya. Perlu juga dibentuk pengawas hutan untuk memantau dan mengendalikan penebangan liar di kawasan hutan. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembalakan liar juga penting dalam memberikan efek jera dan memberantas praktik tersebut (Anas, 2017). Dengan mengoptimalkan penanggulangan tersebut, diharapkan pembalakan liar di Indonesia dapat diminimalkan. Penebangan liar dapat dikenakan sanksi pidana di bawah hukum pidana Indonesia saat ini. Peraturan Pemerintah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa pelanggaran dengan sengaja terhadap penebangan, penebangan, pengumpulan, penerimaan, pembelian, penjualan atau pemilikan seseorang yang melanggar peraturan yang berkaitan dengan hasil hutan dan lain-lain di daerah tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan kata lain, mereka yang secara sengaja terlibat dalam kegiatan tersebut berpotensi untuk dihukum penjara dan denda sebesar tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa pembalakan liar merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait.

KESIMPULAN

Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan pembalakan liar dapat menjadi instrumen efektif dalam memberantas kegiatan ilegal tersebut. Penerapan hukum pidana memungkinkan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pembalakan liar, termasuk pidana penjara dan denda. Selain itu, penerapan hukum pidana juga memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks ini, pemahaman yang jelas mengenai ketentuan hukum,

pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk mencapai pengendalian yang efektif terhadap pembalakan liar dan perlindungan kelestarian hutan.

REFERENSI

Anas, A. (2017). Analisa Yuridis Penyidik Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Tapanuli Tengah. (Tesis doktor, Universitas Medan Area).

Barda Nawawi Arief. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup. (2022). Laporan Kinerja Tahun 2022. Tersedia di https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ_Ditjen_Gakkum_2022_All_Rev4_LR_compressed.pdf

Fauzi Narindrani. (2018). Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2(2), 241–256.

Kuswardani. (2023). Pertangungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," 325–338. Tersedia di https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9438/25.%20Kuswardani.pdf?sequence=1

Nursyahdi, A., Arrafi, Iswan Dewantara, & Oramahi, H. A. (2013). Analisis Data dan Informasi Kasus Illegal Logging yang Ditangani oleh Sporc Brigade Bekantan dengan Menggunakan Aplikasi Case Tracking Database. Jurnal Hutan Lestari, 1(3).

Salat, M. (2012). Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum. Masalah-Masalah Hukum, 41(1), 110-117.

Sugianto, I. (2006). Manual Investigasi Illegal Logging: dengan pendekatan UU Kehutanan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Indonesia Center For Environmental Law.

Sugono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

United Nations. (2022). *Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Tersedia di https://www.unodc.org/documents/treaties/WG_TA_2022/CTOC_COP_WG.2_2022_3/CTOC_COP_WG.2_2022_3_E.pdf

United Nations. (1996). *The role of criminal law in the protection of the environment*. Tersedia di https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2020/resolution-1996-10.pdf

DitJen GAKKUM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Statistik Kinerja Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum. Tersedia di https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang

Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang

Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.